



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
Nomor 23 Tahun 2019

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018-2023

WALIKOTA KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu penetapan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama pada rancangan RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023.
 - b. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas, penyesuaian tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8).
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008-2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 1)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Kota Pagar Alam tahun 2018-2023.
2. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

BAB II
PENETAPAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2018-2023, ditetapkan Sasaran Strategic dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana terdapat pada lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Ketentuan pasal 2 digunakan sebagaimana acuan penyusunan pelaporan kinerja tahunan sampai dengan tahun 2023.

BAB III
PENUTUP

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 34 Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 5 Agustus 2019
WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
pada tanggal 6 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM TAHUN 2019 NOMOR 23

LAMPIRAN :

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018-2023

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI, TAHUN PENGHITUNGAN, SUMBER DATA)
1.	Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	a. Pertumbuhan Ekonomi (Pertumbuhan PDRB)	1.1. Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri	<p>Produktivitas tanaman perkebunan kopi (ton/Ha)</p> <p>Rata2 Produktivitas tanaman Hortikultura (ton/Ha)</p> <p>% Produksi perikanan</p> <p>Kontribusi perdagangan terhadap PDRB (%)</p> <p>Kontribusi industri terhadap PDRB (%)</p>	<p>Formulasi pengukuran : $\frac{\text{Produksi tanaman perkebunan kopi (ton)}}{\text{Luas areal perkebunan kopi (ha)}}$ Sumber data : Dinas Pertanian</p> <p>Formulasi pengukuran : $\frac{\text{Produksi tanaman hortikultura (ton)}}{\text{Luas areal hortikultura (ha)}}$ Sumber data : Dinas Pertanian</p> <p>Formulasi pengukuran : $\frac{\text{jumlah produksi ikan (ton)}}{\text{Target Daerah (ton)}} \times 100\%$ Sumber data : Dinas KPP</p> <p>Formulasi pengukuran : $\frac{\text{jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$ Sumber data : BPS/Dinas Perindagkop&UKM</p> <p>Formulasi pengukuran : $\frac{\text{jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$ Sumber data : BPS/ Dinas Perindagkop&UKM</p>

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI, TAHUN PENGHITUNGAN, SUMBER DATA)
			1.2. Meningkatkan Ketahanan Pangan	Ketersediaan pangan utama (%)	<p>Formulasi pengukuran :</p> $\frac{\text{Rerata jumlah ketersediaan pangan utama pertahun}}{\text{Rerata jumlah kebutuhan pangan utama pertahun}} \times 100\%$ <p>Sumber data : BPS/Dinas KPP</p>
	b. Indeks Gini (Gini Ratio)		1.3. Menurunnya kemiskinan dan pengangguran	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	<p>Formulasi pengukuran :</p> $\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$ <p>Sumber data : BPS/Dinas PMPTSPK</p>
				Angka kemiskinan (%)	<p>Formulasi Pengukuran :</p> $\%PM = \frac{JPM}{JP} \times 100\%$ <p>Keterangan : %PM : Persentase Penduduk Miskin JPM : Jumlah Penduduk Miskin JP : Jumlah Penduduk</p> <p>Sumber data : BPS/Dinas Sosial</p>
2.	Meningkatnya aksesibilitas perdagangan	Rasio jumlah pasar per 10.000 pddk	2.1. Meningkatkan revitalisasi pusat-perdagangan	Rasio jumlah pasar per 10.000 pddk	<p>Formulasi pengukuran :</p> $\frac{\text{Jumlah pasar}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$ <p>Sumber data : Dinas Perindagkop & UKM</p>

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI, TAHUN PENGHITUNGAN, SUMBER DATA)
3.	Mewujudkan masyarakat yang sehat	Indeks Kesehatan (Harapan Hidup)	3.1 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan (Harapan Hidup)	<p>Formulasi pengukuran :</p> <p>Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.</p> <p>Sumber data : BPS/Dinas Kesehatan</p>
4.	Terwujudnya Lingkungan Hidup bersih dan lestari	a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	4.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p>Formulasi pengukuran :</p> $IKLH = (IPA \times 30\%) + (IPU \times 30\%) + (ITL \times 40\%)$ <p>Keterangan :</p> <p>IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>IPA = Indeks Kualitas Air</p> <p>IPU = Indeks Pencemaran Udara</p> <p>ITL = Indeks Tutupan Lahan</p> <p>Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup</p>
5.	Terwujudnya Pembangunan yang beradil dan berkeadilan dari keluarga hingga perkotaan	Cakupan Pembangunan sarana prasarana	5.1. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%)	<p>Formulasi pengukuran :</p> $\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100\%$ <p>Sumber data : Dinas PUPR</p>
					<p>Formulasi pengukuran :</p> $\frac{\text{Jumlah KK yang memiliki jamban sehat dan tangki septik yang layak}}{\text{Jumlah KK}} \times 100\%$ <p>Sumber data : Dinas PKPP</p>

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI, TAHUN PENGHITUNGAN, SUMBER DATA)
				<p>Persentasi akses rumah tangga terhadap Air Minum layak</p>	<p>Formulasi pengukuran :</p> $\frac{\text{Jumlah KK yang memiliki air minum layak}}{\text{Jumlah KK}} \times 100\%$ <p>Sumber data : Dinas PKPP</p>
				<p>Kawasan Olah Raga yang di Bangun</p>	<p>Formulasi pengukuran :</p> <p>Jumlah kawasan olah raga yang dibangun</p> <p>Sumber data : Dinas Pemuda dan Olah Raga</p>
				<p>Kawasan budaya yang dikembangkan</p>	<p>Formulasi pengukuran :</p> <p>Jumlah kawasan budaya yang dikembangkan</p> <p>Sumber data : Dinas Pendidikan & Kebudayaan</p>
				<p>Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)</p>	<p>Formulasi pengukuran :</p> $\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah rumah disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$ <p>Sumber data : Dinas PKPP</p>

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI, TAHUN PENGHITUNGAN, SUMBER DATA)
			5. 2. Meningkatkan kinerja perhubungan dan penerapan teknologi informatika	Indeks konektivitas	<p>Formulasi pengukuran :</p> $\beta = e / v$ <p>β = indeks konektivitas e = jumlah jaringan jalan v = jumlah kota/titik keramaian (CBD)</p> <p>Sumber data : Dinas Perhubungan</p>
6.	Mewujudkan Pengelolaan dan Pengembangan wisata dan Budaya berbasis kearifan lokal	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan wisata dan Budaya	6.1. Terlestarikannya budaya loka	Cakupan layanan telekomunikasi (coverage) (%)	<p>Formulasi pengukuran :</p> $\frac{\text{Luas Area yang terlayani}}{\text{Luas total area}} \times 100\%$ <p>Sumber data : Dinas Kominfo</p>
			6.2. Meningkatkan intensitas pariwisata	Budaya lokal yang diangkat menjadi warisan budaya nasional	<p>Formulasi pengukuran :</p> <p>Budaya lokal yang diangkat menjadi warisan budaya nasional</p> <p>Sumber data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</p>
7.	Mewujudkan masyarakat yang Cerdas	Indeks Pendidikan	7.1. Meningkatkan kualitas Pendidikan	% Peningkatan kunjungan wisatawan	<p>Formulasi pengukuran :</p> $\frac{\text{Jumlah kunjungan wisatawan tahun berjalan}}{\text{Jumlah kunjungan wisatawan tahun lalu}} \times 100\%$ <p>Sumber data : BPS/Dinas Pariwisata</p>
				Indeks Pendidikan	<p>Formulasi pengukuran :</p> <p>Indeks Pendidikan = $2/3$ (indeks melek huruf) + $1/3$ (indeks rata-rata lama sekolah)</p> <p>Sumber data : BPS/Dinas Pendidikan & Kebudayaan</p>

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (FORMULASI, TAHUN PENGHITUNGAN, SUMBER DATA)
8.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>)	Indeks Reformasi Birokrasi	8.1. Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi Opini Pengelolaan Keuangan Kategori Nilai SAKIP	<p>Formulasi pengukuran : Tingkat hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dari Kementerian PANRB (Berdasarkan Permenpanrb no.14/2014) terhadap : 60% PMPRB (8 area perubahan) + 40% hasil evaluasi (SAKIP, Pelayanan Publik, pemerintahah yg bersih & bebas KKN) Sumber data : KemenPANRB</p> <p>Formulasi pengukuran : Opini hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Daerah Sumber data : BPK/Inspektorat/BKD</p> <p>Formulasi pengukuran : Predikat penilaian terhadap hasil evaluasi LKjIP Kota dari Kementerian PANRB Sumber data : Kementerian PANRB/Sekretariat daerah</p>

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI